

SKRIPSI
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020
DI MASA PANDEMI COVID-19



OLEH:
NASRAM PATANUARI DWI GUSTI
E041181330

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Departemen Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Disusun dan Diajukan Oleh:

NASRAM PATANUARI DWI GUSTI

E041181330

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAKASSAR 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**


Disusun dan Diajukan Oleh :

NASRAM PATANUARI DWI GUSTI

E041181330

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008


Pembimbing Pendamping



A. Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020 DI
MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan Diajukan Oleh :

NASRAM PATANUARI DWI GUSTI

E041181330

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si

(.....)

Sekretaris : A. Naharuddin, S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : Dian Ekawati, S.IP, M.Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRAM PATANUARI DWI GUSTI

NIM : E041181330

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2020 Di masa pandemi Covid-19" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Maret 2023



(NASRAM PATANUARI D.G)

ABSTRAK

Nasram Patanuari Dwi Gusti E041181330. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2020 Di masa pandemi Covid-19. Dibawah bimbingan Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan A. Naharuddin, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing pendamping.

Pemilihan umum tahun 2020 berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya. Pemilu 2020 dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan pada September 2020 membuat komisi pemilihan umum melakukan penjadwalan ulang pilkada menjadi tanggal Desember 2020. Pelaksanaan dalam situasi yang masih pandemi Covid-19 membuat KPU Kota Makassar bekerja ekstra dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Bahkan, pada akhirnya pelaksanaan Pilkada pemilihan Walikota Makassar 2020 justru terhindar dari kekhawatiran atas kenaikan kasus Covid-19 serta terhindar dari berbagai macam konflik yang pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Dengan itu, maka KPU Kota Makassar mendapat penghargaan sebagai salah satu penyelenggara terbaik yang sukses dalam melaksanakan Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Makassar 2020 pada tahapan Pencocokan dan penelitian (coklit) dan kampanye dalam situasi pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU pada masa pandemi Covid-19 dalam tahapan Pencocokan dan penelitian (coklit) adalah melakukan Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan serta menggunakan Aplikasi E-Pencocokan dan penelitian (coklit). Sedangkan pada tahap Kampanye, KPU melakukan pencermatan peraturan Komisi Pemilihan Umum, pendampingan partai politik serta menerapkan sistem kampanye terbatas dan kampanye online.

Kata Kunci: Strategi KPU, Tahapan Pencocokan dan penelitian (coklit), Tahapan Kampanye

ABSTRACT

Nasram Patanuari Dwi Gusti. E041181330. The General Election Commission's Strategy in Holding the 2020 Makassar Mayor and Deputy Mayor Elections in the middle of the Covid-19 Pandemic. Under the guidance of Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si as the Main Advisor and A. Naharuddin, S.IP, M.Sc as the Companion Advisor.

The 2020 general election was different from the previous elections. The 2020 election was held in the middle of the covid-19 pandemic. Thus, the election which was supposed to be held in September 2020 forced the general election commission to reschedule the regional election to December 2022. Holding the election in a situation where the Covid-19 pandemic was still in place forced the Makassar general election commission work hard in holding the 2020 Pilkada. In reality, at the end of the 2020 Makassar Mayoral Election, there were no worries over the increase in Covid-19 cases and the various kinds of conflicts that had occurred in the previous Pilkada. Therefore, the Makassar general election commission was awarded as one of the best organizers who was successful in carrying out the 2020 Mayor and Deputy Mayor Elections.

This research aimed to identify and explain the Makassar Election Commission's strategy in holding the 2020 Makassar Mayoral Election at the Pencocokan dan penelitian (coklit) and campaign stages during the Covid-19 pandemic. The research type used was descriptive qualitative research. The researcher collected the data by interviewing informants who were considered able to provide information using two kinds of data, namely primary data and secondary data.

The results of this research showed that the strategy used by the KPU during the covid- 19 pandemic in the Pencocokan dan penelitian (coklit) stage were recruiting the Voter Data Update Officers and using the E-Pencocokan dan penelitian (coklit) Application. Meanwhile, at the campaign stage, the KPU conducted revisions to the General Election Commission regulations, accompanied the political parties, and implemented a zoning campaign system and online campaign.

Keywords: KPU strategy, Pencocokan dan penelitian (coklit) stage, Campaign stage

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hinayah-Nyalah, sehingga skripsi yang berjudul “**Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2020 Di masa pandemi Covid-19**” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Serta shalawat dan salam yang tiada henti penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini, banyak menemui hambatan dan tantangan. Namun berkat bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada kedua orang tua **Agus Salim**

dan **Ariati** yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin.

Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, dan bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si** yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dan pikiran terhadap penulis dalam menyusun skripsi hingga ujian akhir.

Selain itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-sekarang. dan Ibu **Prof. Dwi Aries Tina Palubuhu, MA** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 yang telah memberikan perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberi ruang pada penulis di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos.**, Bapak **Dr Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, dan Bapak **Prof, Dr Suparman, M.Si** selaku Wakil Dekan

FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan akademik dan kemahasiswaan.

4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah menjadi orang tua penulis di kampus selama perkuliahan dan membantu kelancaran administrasi akademik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm)**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Haryanto, S.IP, MA**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Informan penulis **Andi Aita Masyita, Sri wahyuningsi S.H, Muh, Nurqol, Endang Sari, S. Ip.,M. Si, Romy Harminto, M. Ag, dr. Rachmatica, Fauzi Andi Wawo, Hj. Pattinuri M.pd, Sais Abbas,**

- dan Ridwan Sulaiman** yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang penulis butuhkan.
8. Keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah mewadahi penulis di kampus dan memberikan pembelajaran besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah.
 9. Seluruh teman **Ilmu Politik angkatan 2018** yang telah bersama dari mahasiswa baru hingga sekarang.
 10. Saudara seperjuangan **Revolusi 2018** yang selalu ada dalam suka maupun duka.
 11. Teman- teman magang **Pejuang Muda** yang selalu mendoakan dan mensupport penulis
 12. Sahabat Kampus **Ari, Sulton, Aria, Ronaldi, Kurni, Irdan, dan Taufik** yang telah menjadi keluarga, sahabat, sodara, senasib dan seperjuangan yang telah sama- sama memberikan beban dan juga saling meringankan beban.
 13. Kepada Nona dengan NIM **E041181009** yang tiada hentinya mensupport, menyemangati, dan selalu berada disamping penulis. Terima kasih telah bersedia membantu serta meluangkan waktu untuk direpotkan oleh penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 16 Maret 2023

NASRAM PATANUARI DWI GUSTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Konsep Strategi.....	10
2.2. Manfaat Strategi.....	12
2.3. Tipe- Tipe Strategi.....	13
2.4. Pilkada di masa pandemi Covid-19.....	16
2.5. Penelitian Terdahulu	20
2.6. Kerangka Pikir.....	22
2.7. Skema Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Lokasi Penelitian	25

3.2. Tipe dan Jenis Penelitian	25
3.3. Jenis dan Sumber Data	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	36
4.2. Gambaran Umum Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020	43
4.3. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1. Strategi KPU pada tahapan cokolit di masa pandemi Covid-19.....	49
5.1.1. Perekrutan PPDP	51
5.1.2 Penggunaan Aplikasi Pencocokan dan penelitian (e-coklit) 57	
5.2. Strategi KPU pada tahapan kampanye di masa pandemi Covid-19. 63	
5.1.1. Pencermatan PKPU	65
5.1.2 Pendampingan Liasion Officer.....	71
5.1.3. Kampanye Terbatas dan Online	74
BAB VI PENUTUP.....	80
6.1. Kesimpulan	80
6.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN DOKUMENTASI	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta kota Makassar	36
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Pembagian Penduduk Setiap Kecamatan 39

Tabel 4.2. Daftar Kontestan Pilwalkot Kota Makassar tahun 2020 44

DAFTAR LAMPIRAN

- Dokumentasi 1 Pranata Komputer Muda Sub koordinator Tata Kelola SDM dan TIK Disdukcapil Kota Makassar (Andi Aita Masyita)
- Dokumentasi 2 Bawaslu Kota Makassar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Sri wahyuningsi S.H)
- Dokumentasi 3 Bawaslu Kota Makassar Staff Divisi Pencegahan, Humas, Dan Parmas Muh Nur Qolby
- Dokumentasi 4 KPU Kota Makassar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat (Endang Sari, S. Ip.,M. Si)
- Dokumentasi 5 KPU Kota Makassar Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Romy Harminto, M. Ag)
- Dokumentasi 6 Ketua Partai PKB (Fauzi Andi Wawo)
- Dokumentasi 7 Masyarakat - Ketua RT (Hj. Pattinuri M.pd)
- Dokumentasi 8 Masyarakat (Sais Abbas)
- Dokumentasi 9 Masyarakat - Petugas PPDP (Ridwan Sulaiman)
- Dokumentasi 10 Ketua Partai Nasdem (drg. Rachmatica)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *democracia* yang berarti kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata *demos* adalah rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan telah mengalami berbagai perkembangan. Adapun asas demokrasi yaitu Pemilu, Pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan, kebebasan mengemukakan pendapat, dan Kebebasan pers dan keterbukaan informasi kepada publik. Berdasarkan salah satu ciri demokrasi yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum pun menjadi sebuah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan suara dan haknya untuk memilih siapa yang akan mewakili mereka di dalam pemerintahan.¹

Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan

¹ Oktavianus Resky Panala, “ *Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 (Studi Tentang Pengawasan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19)*”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.9 No.3, 2021:226

untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat gravitasi dari keseluruhan aktivitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Kemajuan praktik demokrasi di suatu negara ditandai dengan seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan publik sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas mencari kepentingan publik.

Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilihan umum (pemilu). Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat ini yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Memilih figur pemimpin negara maupun daerah secara langsung merupakan momentum yang sangat krusial bagi suatu negara untuk itu harus dibarengi dengan tingginya tingkat partisipasi politik rakyat. Dalam hal ini partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk negara. Pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia tidak hanya berjalan

begitu saja. Indonesia memiliki sebuah lembaga Negara yang memiliki tugas sebagai pelaksana pemilu dan Pilkada yaitu KPU.

Indonesia pada tahun 2020 melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak. Namun pelaksanaan tersebut yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020 harus dijadwal ulang dikarenakan masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak wabah Covid-19. Tidak hanya sektor Politik, bahkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, sosial hingga pemerintahan terkendala akan wabah tersebut. Penundaan pelaksanaan pemilu juga terjadi di beberapa negara, terdapat 55 negara yang melakukan penundaan pemilu nasional ataupun lokal dan referendum nasional. Namun, ada pula 21 negara yang memilih untuk tidak menunda pemilu, 9 diantaranya telah terselenggara di masa pandemi Covid-19. Salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu yakni Korea Selatan (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020).

Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemi Covid-19 yang dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya. Maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Pemerintah Indonesia memutuskan menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat, penjadwalan pilkada serentak di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, jumlah kasus positif Covid-19 hingga menjelang bulan Desember 2020 terus meningkat secara nasional. Hingga banyak pihak khawatir bahwa pelaksanaan ini akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.²

Pelaksanaan pemilu dalam kondisi pandemi Covid-19 dilakukan di sembilan Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya Kota Makassar. Pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar dilakukan setelah menangnya kolom kosong pada pilkada sebelumnya. Pilkada 2020 di Kota Makassar diikuti oleh empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Makassar meliputi Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN), Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).

Pemilu pada masa pandemi Covid-19 di kota Makassar menuai pro maupun kontra dari masyarakat. Masyarakat yang pro akan mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 tanpa proses illegal, dengan berasas kejujuran

² Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia", Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Hal. 86

dan keadilan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bukan hanya itu, masyarakat akan waspada atas gejala dan penularan Covid-19 dengan taat protokol kesehatan saat kampanye dan hari pelaksanaan pemilu, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut Pilkada 2020 dengan tetap menggunakan hak pilihnya.³

Masyarakat yang kontra terhadap pelaksanaan pilkada 2020 meminta agar Pilkada ditunda, dengan pertimbangan kondisi saat ini masih darurat penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat lebih memikirkan agar menangani Covid-19 terlebih dahulu daripada pelaksanaan Pilkada 2020, masyarakat menganggap terdapat regulasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang tidak jelas sehingga terkesan terburu-buru maka terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kenaikan jumlah kasus Covid-19 saat mendekati hari pelaksanaan Pilkada 2020.

Pelaksanaan dalam situasi yang masih pandemi Covid-19 membuat KPU Kota Makassar harus bekerja secara ekstra dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Pandemi Covid-19 memberikan tugas yang lebih berat kepada KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pilkada. Salah satu tugas yang penting yaitu pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang berjalan dengan baik dan damai karena pelaksanaan pilkada dalam situasi pandemi Covid-19 membuat kekhawatiran bagi masyarakat dapat berpotensi menimbulkan dampak

³ Rina Yulianti Jaya, dkk. "Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 5 Mei Tahun 2021 | Hal. 12

negatif atas penyebaran virus ini. Pelaksanaan pilkada cukup berisiko menyebarkan virus corona karena terdapat tahapan pemilu yang mengharuskan terjadinya tatap muka dan perkumpulan. Tahapan pemilu yang berpotensi yaitu tahapan pencocokan dan penelitian (Pencocokan dan penelitian (coklit)) dan tahapan kampanye. Kedua tahapan ini berpotensi karena menjadi agenda penting yang mengharuskan bertemu langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, KPU Kota Makassar melaksanakan kedua tahapan dengan standar protokol kesehatan.

Potensi penyebaran yang tinggi membuat banyak kendala yang dialami oleh KPU Kota Makassar dalam tahapan Pencocokan dan penelitian (coklit) di masa pandemi Covid-19 seperti hasil tes swab petugas yang reaktif sehingga beberapa PPDP lainnya yang lolos diharuskan untuk swab namun enggan mengikuti tes cepat di puskesmas. Hasil swab PPDP yang reaktif membuat petugas PPDP lainnya ditolak warga saat pendataan dikarekan ketakutan masyarakat akan virus tersebut. Selain itu, terdapat anggota PPDP yang dianggap petugas pendata bantuan, sehingga masyarakat memilih untuk menutup pintu rumah. Kendala lainnya, yakni petugas yang reaktif membuat PPDP kurang saat bertugas, seharusnya jumlah PPDP yang disiapkan sebanyak 2.390 orang sesuai dengan jumlah TPS di Makassar akan tetapi yang bertugas hanya 2.227 orang.

Adapun kendala pada tahapan kampanye yaitu kampanye sebelumnya dilaksanakan dengan mobilitas massa yang tinggi, namun dengan situasi

pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan dilakukan dengan serba terbatas. Situasi tersebut mengharuskan peserta pemilu untuk melakukan kampanye secara online. Kampanye secara online dapat mengurangi penyebaran covid-19 akan tetapi beresiko tinggi kemunculan konflik antar pendukung karena berita hoax yang beredar. Bahkan salah satu hoax juga terjadi pada lembaga penyelenggara pemilu KPU yang dianggap mengeluarkan hasil survey terhadap empat paslon pada selebaran digital atau Flayer dengan mencantumkan logo serta tulisan KPU Kota Makassar. Beredarnya berita hoax tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap KPU kota Makassar.

Dengan pertimbangan pemerintah terkait kebijakan Pilkada 2020 ini yaitu Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Maka terbukti mampu melaksanakan Pilkada di masa pandemi. Bahkan, akhir pelaksanaan Pilkada pemilihan Walikota di Makassar justru terhindar dari kekhawatiran atas kenaikan kasus Covid-19. Selain itu, Bawaslu yang menempatkan Pilkada Kota Makassar sebagai peringkat ketiga dengan tingkat kerawanan konflik pada pilkada tertinggi justru terhindar dari berbagai macam konflik yang pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan pilkada di Makassar, maka KPU Kota Makassar mendapat penghargaan sebagai salah satu penyelenggara

terbaik yang sukses dalam melaksanakan Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai strategi yang digunakan oleh KPU Kota Makassar di masa pandemi Covid-19 selaku penyelenggara Pilkada kota Makassar terkhusus pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dan kampanye. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **Strategi KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Makassar 2020 dalam situasi pandemi Covid-19.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“ Bagaimana strategi KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Makassar 2020 pada tahapan Pencocokan dan penelitian (coklit) dan kampanye dalam situasi pandemi Covid-19?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

“ Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Makassar 2020 pada

tahapan Pencocokan dan penelitian (coklit) dan kampanye dalam situasi pandemi Covid-19. ”

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan
 - b. Sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat untuk KPU Kota Makassar dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman bagi para tokoh politik.
 - c. Manfaat untuk masyarakat, Masyarakat dapat mengetahui strategi KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar dalam situasi pandemi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritik dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini peneliti menguraikan teori, pendekatan, serta konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul: **“Strategi KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilihan Wali Kota Makassar 2020 dalam situasi pandemi Covid-19”**.

2.1. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “stratos” yang artinya tentara dan “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya pemimpin tentara tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai strategi perang (the art of general), atau suatu rancangan terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicampakan, yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya”. Jadi secara umum strategi adalah sebuah upaya dan cara dalam mempertahankan mayoritas pemerintah, strategi dibentuk dalam memperkuat dan mempertahankan misalnya seperti partai yang akan tetap memelihara pemilih mereka. Strategi merupakan sebuah taktik yang

dilakukan dalam keberlangsungan sebuah organisasi ataupun pemerintahan.⁴

Karl Von Clausewis (1780-1831) seorang pensiunan jenderal prusia dalam bukunya *on war* merumuskan strategi ialah “suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang,” secara garis besar strategi menghasilkan gagasan dan konsep yang dikembangkan oleh para praktisi. Karena itu para pakar strategi tidak saja lahir dari kalangan berlatar belakang militer, tetapi juga dari profesi lain.⁵ Strategi Chandler (dalam Salusu 2015:64)⁶ merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Rosady Ruslan (2005:37) mengemukakan bahwa strategi itu pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya.

Sedangkan menurut ahli sosiologi Philip Selznick dalam Husein Umar,

⁴ Eva Fauza, *Strategi komisi pemilihan umum daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran*, Jurnal Moderat, Vol. 5. No. 2, 2019, Hal. 194

⁵ Siti Zaenab, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 1, April 2019, Hal. 54

⁶ Petrus Gleko dkk, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Vol. 6 No. 1 2017, Hal. 40

(1999:12) mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadi dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya.⁷ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Marrus (2002:31) memberikan pengertian tentang strategi adalah: Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pada pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara untuk upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau upaya yang dilakukan seseorang baik itu individu maupun kelompok untuk mencapai atau mempertahankan tujuan yang diinginkan dengan sasaran jangka panjang.

2.2. Manfaat Strategi

Strategi dalam sebuah organisasi memiliki baik itu menyangkut tentang bagaimana organisasi dapat berjalan dan berkembang, menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif, mampu bertahan dan menjadi sebuah sektor organisasi yang unggul dibandingkan organisasi lainnya. Oleh karena itu, beberapa manfaat menurut Dirgantoro sebagai berikut:

⁷ Dwi Haryono, *Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2015*, Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 2, Juni 2018, Hal. 68

- a. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
- b. Untuk meningkatkan keuntungan organisasi walaupun kenaikan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan menerapkan strategi.
- c. Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- d. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
- e. Menggambarkan freamework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap efektivitas.
- f. Meminimumkan pengaruh dan perubahan.
- g. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
- h. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif.
Membantu perilaku yang lebih

2.3. Tipe-tipe Strategi

Tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kotten membagi strategi sebanyak empat tipe. Adapun tipe-tipenya adalah sebagai berikut:⁸

⁸ Ismawati Doembana dkk, *Manajemen dan strategi komunikasi pemasaran*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING 2017) Hal. 19

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dalam tipe corporate strategi ini, strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi suatu daerah atau organisasi. Penulis melihat bentuk inisiatif yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar terhadap pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota pada masa pandemi covid 19 dengan berlandaskan visi misi yang dimiliki oleh KPU Kota Makassar.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berbicara tentang implikasi atau dampak. Strategi ini lebih memberi perhatian kepada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa dampaknya bagi organisasi, masyarakat serta bagi pemerintah kabupaten tentunya. Dengan strategi ini, penulis melihat bentuk serta dampak atau implikasi yang dihasilkan oleh program yang dibangun oleh KPU kota Makassar bagi sasaran organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia

guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Adapun aspek dari strategi ini adalah:

- a. Sarana dan Prasarana adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan dari instansi daerah maupun Pemerintahan Daerah.
- b. Sumber Daya Manusia merupakan merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala program dan kegiatan dari sebuah instansi tersebut.
- c. Sumber daya finansial Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat urgen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah instansi.

Dengan strategi ini, penulis melihat sumber daya pendukung yang digunakan oleh KPU Kota Makassar sehingga memudahkan pada saat pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar terutama pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dan kampanye.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah

aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi.⁹

Dengan menggunakan strategi ini penulis melihat KPU kota Makassar sebagai sebuah lembaga dalam mengembangkan kemampuannya dalam melakukan sebuah inisiatif-inisiatif strategic. Penulis melihat bagaimana bentuk aturan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh KPU kota Makassar dalam proses pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar.

2.4. Pilkada di masa pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya pemilu. Apapun pilihannya, pasti menuai kontroversi. Mencari keputusan yang tepat di antara kedua pilihan ini tidaklah mudah. Apakah pemenuhan kontrak sosial antara sebuah pemerintahan dengan rakyatnya perlu dilakukan dengan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Atau apakah kekhawatiran akan diperburuknya pandemi akibat berkumpulnya pemilih lebih penting dari pertimbangan lainnya.

⁹ Ismawati Doembana dkk, *Manajemen dan strategi komunikasi pemasaran*, (Yogyakarta: Zahir Publishing 2017) Hal. 19

Respons pemerintah terhadap permasalahan COVID-19 secara umum komprehensif, terlihat dari beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan sejak wabah tersebut masuk ke Indonesia. Infrastruktur yuridis untuk manajemen penanganan COVID-19 sudah tersedia sejak 2018 melalui undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang mengatur penanganan bidang kesehatan. Ada empat pola penanganan wabah yang bersifat darurat kesehatan menurut undang-undang tersebut, karantina, pembatasan sosial berskala besar, disinfeksi, dan penyehatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pola yang dipilih pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dengan pola ini masyarakat dilarang berkumpul, menjaga jarak, dan disarankan tetap tinggal di rumah atau “di rumah aja”.

Implikasi dari kebijakan tersebut adalah hampir seluruh agenda dan program kerja negara dilakukan reconstruksi. Di antara agenda negara yang mendapatkan reconstruksi yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons isu tersebut dengan mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pilkada kepada pemerintah. Respons lebih maju KPU sudah melakukan reconstruksi teknis pelaksanaan hingga kebijakan cut off penggunaan anggaran Pilkada sejak tanggal 2 April 2020, satu bulan setelah pandemi

COVID-19 merebak di Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID tetapi pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.¹⁰

Pelaksanaan Pilkada yang sejatinya digelar pertengahan tahun 2020 harus tertunda karena adanya wabah Covid-19. Ketakutan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap yang sejatinya bersifat preventif, ternyata tidak bisa memenuhi harapan publik yang sudah terlanjur menjadi korban dan terjangkit virus yang telah merenggut banyak korban jiwa ini. Pandemi virus corona atau Covid-19 melanda lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia berada di bawah kategori negara dengan tingkat keamanan dari ancaman Covid-19. Situasi parah dengan penilaian bahwa sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang tersedia juga masih jauh dari standar universal kesehatan.¹¹

Dalam penyelenggaraan pilkada dimasa pandemi Covid-19, KPU melakukan kerja sama dengan Tim Gugus Tugas Covid-19, Partai Politik, pengusung pasangan calon beserta tim kampanye, Bawaslu Kabupaten, dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Bentuk-bentuk program penegakan

¹⁰ Agus, Budi Setyono, dkk. Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Coronavirus Disease-19. *Jurnal Transformativa* 7(2), 2021. Hlm 175-176

¹¹ Ulfa Umayasari, Robi Cahyadi Kurniawan, *Dinamika Pilkada Ditengah Pandemi Dalam Memenuhi Amanat Konstitusi*, Jurnal Majala public, Vol. 14, No. 02, Desember 2020, Hal. 70

protokol kesehatan Pilkada dalam masa pandemi Covid-19 yang diterapkan KPU, sebagai berikut¹²:

1. Seluruh jajaran penyelenggara menggunakan alat pelindung diri dalam pemberian layanan kepemiluan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri;
2. Kepada jajaran penyelenggaraan dan seluruh pegawai di lingkungan jajaran penyelenggara harus melakukan rapid test dan swab;
3. Sosialisasi tata cara pemungutan suara dengan protokol kesehatan bagi masyarakat dan jajaran penyelenggara Pilkada;
4. Pengetatan protokol kesehatan pada tahapan yang bersentuhan langsung dengan peserta Pemilihan, seperti pendaftaran bakal pasangan calon di KPU; pengundian nomor urut; dan kampanye;
5. Pelayanan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengaturan jadwal pemilih datang ke TPS sehingga tidak terjadi kerumunan, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas KPPS, pengawas, dan saksi, penggunaan masker dan cuci tangan bagi pemilih, pengukuran suhu tubuh pemilih sebelum masuk tempat pemungutan suara (TPS), penggunaan sarung tangan dan penyediaan cuci tangan bagi pemilih, dan pengurangan jumlah alokasi pemilih dalam setiap TPS. Seluruh proses tersebut

¹² Agus, Budi Setyono, dkk. Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Coronavirus Disease-19. *Jurnal Transformativa* 7(2), 2021. Hlm 174-200

diawasi oleh Panitia Pengawas TPS, Anggota Polres, dan petugas keamanan TPS.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Meskipun penelitian tentang topik yang akan diteliti sudah banyak yang telah melakukan penelitian, namun untuk menghindari kesamaan atas penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Estivani pada tahun 2021 dengan judul skripsi "*Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Surabaya Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19*".¹³ Berdasarkan hasil penelitian Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam mengelola Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dimasa Pandemi Covid-19 sesuai dengan teori Walter Shewhart. **Persamaan** dalam penelitian ini objek penelitian

¹³ Estivani, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Surabaya Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021, Hal. 68

membahas mengenai pemilihan kepala daerah dan lembaga KPU, serta terdapat poin khusus yang membahas terkait tahapan pencocokan dan penelitian (coklit). **Perbedaan**, pada penelitian yang dilakukan oleh Estivani membahas secara umum terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sedangkan penelitian berfokus pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dan kampanye. Selain itu, Teori yang digunakan oleh Estivani yaitu teori walter shewhart mengenai strategi komunikasi, sedangkan pada skripsi ini penulis menggunakan strategi menurut kotten

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Daffa khansa Alwan pada tahun 2021 dengan judul skripsi, "*Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh KPU Kota Jambi Di Kecamatan Paal Merah*"¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini membahas mengenai Efektivitas penyelenggara pilkada serentak ditengah pandemic covid-19 oleh KPU kota Jambi di kecamatan Paal Merah. **Persamaan** dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu pilkada ditengah pandemi covid-19, sedangkan **perbedaan** dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Daffa lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19, sedangkan penelitian ini berfokus ke strategi KPU pada dalam meleyenggarakan pilkada dimasa pandemi covid-19.

¹⁴ Daffa khansa Alwan, *Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh KPU Kota Jambi Di Kecamatan Paal Merah*, Skripsi, UNJA, 2021, Hal., 66

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marantika Sandrabunga pada tahun 2020 dengan judul skripsi, “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Pada Tahun 2020*”.¹⁵ Berdasarkan hasil dan pembahasan, skripsi membahas mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi. **Persamaan** dalam penelitian ini adalah saling berkaitan dengan strategi KPU dan pelaksanaan pilkada yang dilakukan dalam situasi Covid-19, serta menggunakan teori yang sama yakni strategi menurut Kotten sedangkan **Perbedaan** dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian serta fokus yang penulis yang ingin diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh marantika lebih berfokus pada strategi KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam situasi pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi KPU pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dan tahapan kampanye dalam menyelenggarakan pilkada dengan situasi pandemi covid19.

2.6. Kerangka Pikir

Uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika

¹⁵ Marantika Sandrabunga, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Toraja Utara Tahun 2020*, Skripsi, UNHAS, 2020, Hal. 154

dalam menjelaskan atau memunculkan variable-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variable-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.¹⁶

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 di Kota Makassar berbeda dari pilkada sebelumnya karena dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pilkada adalah KPU Kota Makassar. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pilkada yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, yaitu beberapa petugas PPDP yang tidak bersedia melakukan swab test sebagai syarat menjadi anggota PPDP sehingga banyak yang mengundurkan diri. Selain itu, banyak masyarakat yang menolak bertemu langsung dengan petugas PPDP karena takut terpapar Covid-19, dan banyak peserta kampanye yang melanggar protokol kesehatan saat pelaksanaan tahapan kampanye tatap muka.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, KPU Kota Makassar menggunakan strategi dari Kotten yang terdiri dari empat jenis, yaitu strategi organisasi, strategi kelembagaan, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya. Keempat jenis strategi ini difokuskan pada bentuk inisiatif KPU Kota Makassar dan pengembangan kemampuan organisasi dalam

¹⁶ Arif, Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Smp Negeri 1 Praya Barat, JISIP Vol. 1 No. 2, 2017, Hal. 111

melaksanakan inisiatif tersebut. Dalam hal ini, strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan memanfaatkan sumber daya esensial yang tersedia guna melaksanakan pilkada dengan baik, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

Dengan menggunakan keempat strategi tersebut, KPU Kota Makassar berhasil menyelenggarakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) serta tahapan kampanye dengan damai tanpa mengalami hambatan yang berarti, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

2.7. Skema Penelitian

